



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang menjaga kelestarian lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan serta mitigasi bencana pesisir melalui pemanfaatan sempadan pantai dengan prinsip perlindungan pantai dan efektivitas ruang Kota Semarang;
 - b. bahwa ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dalam Peraturan Daerah Kota Semarang 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, perlu dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan ruang yang jelas agar lebih operasional dan memiliki kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Sempadan Pantai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
8. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
9. Tipologi pantai adalah pengelompokan tipe pantai yang berdasarkan pada bentang lokasi fisik pantai, batas alam, karakteristik, kondisi geologi, serta pengaruh alami lainnya.
10. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pengaturan pemanfaatan Sempadan Pantai.
- (2) Tujuan pengaturan pemanfaatan Sempadan Pantai untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan sempadan pantai; dan
 - b. meningkatkan kualitas sempadan pantai di Daerah agar tetap menjadi area kawasan lindung yang berkelanjutan dan produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup materi Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tipologi Pantai; dan
- b. pemanfaatan Sempadan Pantai.

BAB II

TIPOLOGI PANTAI

Pasal 4

- (1) Tipologi Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan karakteristik fisik alam dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTR.



- (2) Tipologi Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pantai buatan;
 - b. pantai dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas; dan
 - c. pantai alami.
- (3) Dalam hal pantai buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan tanggul pengaman, Sempadan Pantai ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas tanggul pengaman ke arah darat.
- (4) Pantai dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Sempadan Pantai berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal pantai alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dilengkapi dengan tanggul pengaman, Sempadan Pantai ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari batas tanggul pengaman ke arah darat.

BAB III

PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui penentuan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang kecuali untuk Sempadan Pantai dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas.
- (2) Pemanfaatan Sempadan Pantai dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan diperbolehkan dan dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam kode sebagai berikut:
 - a. Kode “I”; merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena memberikan pengaruh positif terhadap sempadan pantai;
 - b. Kode “T”, merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan batasan, baik dari sisi luas, jumlah, dan/atau waktu operasi;
 - c. Kode “B”, merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu; dan
 - d. Kode “X”, merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat menurunkan kualitas atau merusak sempadan pantai.
- (4) Ketentuan batasan dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c menjadi syarat pemanfaatan ruang dalam penerbitan KKPR dan/atau PBG.



- (5) Ketentuan pemanfaatan pada sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal diperlukan petunjuk teknis pemanfaatan Sempadan Pantai akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Mei 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI

PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI

NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
A	JARINGAN TRANSPORTASI			
1	Jalan umum	I	I	
2	Jalan khusus	X	X	
3	Jalan tol	B	B	▪ Merupakan jalan tol untuk kepentingan umum
4	Terminal penumpang	X	X	
5	Terminal barang	X	X	
6	Jembatan timbang	X	X	
7	Jembatan	B	B	▪ Merupakan jembatan untuk kepentingan jalan umum atau jalan tol
8	Halte	B	B	▪ Merupakan bagian dari sarana jalan. ▪ Perlu pengendalian agar halte tidak menjadi pemicu tumbuhnya kegiatan lain di kawasan sempadan
9	Jaringan jalur kereta api	I	I	
10	Stasiun kereta api	X	X	
11	Pelabuhan sungai dan danau	I	I	
12	Pelabuhan (termasuk terminal khusus dan terminal umum)	I	I	
13	Pelabuhan perikanan	I	I	
14	Bandar udara	B	B	▪ Merupakan bagian/ perluasan landasan pacu. ▪ Bukan merupakan fasilitas bandara yang merupakan bangunan.



NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
B	JARINGAN ENERGI			
1	Sarana penyimpanan bahan bakar	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Tidak menyebabkan pencemaran yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
2	Sarana pengolahan hasil pembakaran	X	X	
3	Jaringan minyak dan gas bumi	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan kegiatan yang digunakan untuk kepentingan umum. Tidak menyebabkan pencemaran/ gangguan yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
4	Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung	B	B	
5	Jaringan transmisi tenaga listrik	B	B	
6	Jaringan distribusi Tenaga Listrik	B	B	
7	Gardu listrik	B	B	
8	Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	B	B	
9	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	B	B	
10	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	B	B	
11	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	B	B	
C	JARINGAN TELEKOMUNIKASI			
1	Jaringan Serat Optik dan Sarana Pendukung	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan kegiatan yang digunakan untuk kepentingan umum. Tidak menyebabkan pencemaran/ gangguan yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
2	Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i> dan Sarana Pendukung	B	B	
3	Jaringan Bergerak Terrestrial	B	B	
4	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	B	B	
5	Jaringan Bergerak Satelit (stasiun bumi)	B	B	
D	JARINGAN SUMBER DAYA AIR			
1	Jaringan irigasi	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan



NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
2	Jaringan air bersih	B	B	<p>umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak menyebabkan pencemaran/ gangguan yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
3	Jaringan pengendalian banjir	B	B	
4	Bangunan pengendalian banjir	B	B	
5	Bendungan	B	B	
E	RENCANA JARINGAN AIR MINUM			
1	Bangunan pengambil air baku	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Tidak menyebabkan pencemaran/ gangguan yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
2	Jaringan transmisi air baku	B	B	
3	Instalasi produksi;	B	B	
4	Bangunan penampung air	B	B	
5	Jaringan transmisi air minum	B	B	
6	Sumur dangkal	X	X	
7	Sumur pompa	X	X	
F	RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)			
1	Jaringan & Pembuangan Air Limbah Non Domestik	X	X	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (termasuk pengolahan lumpur tinja)	X	X	
G	JARINGAN PERSAMPAHAN			
1	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	T	T	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan fasilitas pelengkap atau penunjang kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	X	X	
3	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	X	X	
H	JARINGAN DRAINASE			
1	Jaringan drainase	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan



NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
2	Bangunan tampungan air (termasuk polder)	B	B	umum. ▪ Tidak menyebabkan pencemaran/ gangguan yang dapat merusak habitat pantai/ pesisir
I	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA			
1	Jalur evakuasi	I	I	
2	Tempat evakuasi	I	I	▪ Lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana
3	Pengaman pantai	I	I	
4	Menara pengawas	B	B	▪ Mempertimbangkan karakteristik dinamika pasang surut, geologi, jenis dan kepekaan tanah, pengaruh terhadap lingkungan hidup, serta ancaman bencana
5	Dermaga/Jetty	T	T	▪ Sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata pantai dan perikanan atau kebaharian
J	PERUMAHAN			
1	Rumah tunggal	X	X	
2	Rumah deret	X	X	
3	Rumah susun	X	X	
4	Apartemen	T	X	Pada pantai buatan diperbolehkan dengan Batasan: ▪ Menyediakan ruang di pantai yang dapat diakses umum
5	Asrama	X	X	
6	Rumah dinas	B	B	▪ Hanya diperuntukan bagi lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan pantai/ pesisir
7	Permukiman Nelayan	B	B	▪ Mempertimbangkan potensi bencana rob, banjir dan penurunan muka tanah ▪ Dapat dilengkapi dengan sarana pendukung permukiman
K	PERDAGANGAN & JASA			
1	Warung	T	T	▪ Bangunan terbuka dan di design kompak dengan lingkungan sekitar ▪ Sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata pantai
2	Toko	X	X	
3	Kompleks pertokoan	X	X	
4	Pusat Perbelanjaan	X	X	



NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
5	Hotel	T	T	▪ Menyediakan ruang di pantai yang dapat diakses umum
6	Restaurant/ Caffe	B	B	Pada pantai buatan diperbolehkan dengan Batasan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan terbuka dan di design kompak dengan lingkungan sekitar. ▪ Sebagai fasilitas kegiatan wisata pantai
7	Jasa Hiburan	B	B	▪ Bangunan terbuka dan di design kompak dengan lingkungan sekitar.
8	Ruang Pamer	B	B	▪ Bangunan terbuka dan di design kompak dengan lingkungan sekitar.
9	Pasar umum (termasuk pasar hewan)	X	X	
10	Pasar Ikan	B	X	Pada pantai buatan diperbolehkan dengan Batasan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan terbuka dan di design kompak dengan lingkungan sekitar ▪ Sebagai fasilitas kegiatan wisata pantai
L	PERKANTORAN			
1	Kantor Pemerintah	B	B	▪ Hanya diperuntukan bagi lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan pantai/ pesisir
2	Kantor Swasta	X	X	
M	SARANA PELAYANAN UMUM			
1	Sarana Ibadah	X	X	
2	Sarana Pendidikan	B	B	Digunakan untuk menunjang penelitian dan pengembangan pantai dan pesisir
3	Sarana kesehatan	X	X	
4	Sarana Sosial	X	X	
5	Taman parkir	B	B	▪ Bersifat terbuka ▪ Dapat berupa untuk ruang terbuka hijau atau non hijau.
N	INDUSTRI			
1	Industri maritim (industry perikanan dan kapal)	B	X	▪ Diperbolehkan di sempadan pantai buatan jika sempadan pantai langsung berbatasan dengan kawasan industry.
2	Industri yang membutuhkan air laut/ lokasi dipantai	B	X	
3	Industri lainnya	X	X	



NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
O	WISATA			
1	Wisata alam	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Dirancang dengan konsep ekowisata Didominasi ruang yang bersifat terbuka
2	Taman rekreasi dan hiburan	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari taman/ ruang terbuka hijau/ non hijau
3	Playground dan outbond	T	T	
4	Kebun Binatang Mini	T	X	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan di sempadan pantai buatan dengan Batasan: Kandang bukan terbuat dari tembok yang tertutup Hanya untuk satwa yang dapat bertahan dalam ekosistem pantai/ pesisir
5	Wisata Budaya	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bangunan cagar budaya yang sebelumnya sudah ada Dalam rangka pelestarian cagar budaya
6	Kolam pemancingan komersil	B	B	
7	Fasilitas penunjang wisata	T	T	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan untuk menunjang sektor kepariwisataan
P	RUANG TERBUKA HIJAU			
1	Hutan	B	B	<ul style="list-style-type: none"> Jenis tanaman hutan diarahkan pada jenis tanaman yang mampu bertahan didalam ekosistem pantai/ pesisir Tanaman hutan fungsikan sebagai pencegah abrasi
2	Taman	I	I	
3	Pemakaman	X	X	
4	Jalur hijau	I	T	<ul style="list-style-type: none"> Jalur hijau diperbolehkan terbatas di sempadan pantai alami, jika jalur hijau yang dibangun akan dimanfaatkan sebagai pebatas kegiatan tertentu.
5	Kawasan ekosistem mangrove	I	I	
Q	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN			
1	Pertanian Lahan Basah	X	X	
2	Pertanian Lahan Kering/ Hortikultura	X	B	<p>Pada sempadan pantai alami diperbolehkan untuk pemanfaatan Pertanian Lahan Kering/ Hortikultura dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan budidaya dan Jenis tanaman tidak menyebabkan kerusakan pantai/ pesisir. Tanah yang bersangkutan dalam penguasaan masyarakat




NO	KEGIATAN	SEMPADAN PANTAI		KETERANGAN
		BUATAN	ALAMI	
3	Pertanian Perkotaan / <i>Urban Farming</i>	I	I	▪ Metode/Teknik pertanian yang tidak membutuhkan lahan yang luas.
4	Perikanan Budidaya	X	B	Pada sempadan pantai alami diperbolehkan untuk pemanfaatan Perikanan Budidaya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya perikanan tidak menyebabkan kerusakan pantai/ pesisir. ▪ Tanah yang bersangkutan dalam penguasaan masyarakat
5	Peternakan Hewan sedang/ Besar	X	X	
6	Peternakan Unggas	X	B	Pada sempadan pantai alami diperbolehkan untuk pemanfaatan Peternakan Unggas dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya ternak unggas tidak menyebabkan kerusakan pantai/ pesisir. ▪ Tanah yang bersangkutan dalam penguasaan masyarakat
7	Peternakan Lainnya	X	X	
8	Penangkaran tumbuhan/satwa liar	I	I	
9	Pergudangan Perikanan	X	X	
10	Pergudangan Pertanian	X	X	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001

